CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) PADA PENDANAAN PROYEK PEMBANGUNAN DI ERA JOKOWI

Oleh:
Abdussatar Khalil
19200010023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister of Arts (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam dan Pembangunan Kebijakan Publik

YOGYAKARTA
2021

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-585/Un.02/DPPs/PP.00.9/09/2021

Tugas Akhir dengan judul : CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) PADA PENDANAAN PROYEK PEMBANGUNAN DI ERA JOKOWI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUSSATAR KHALIL, S.Pd.
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010023
Telah diujikan pada : Jumat, 24 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subi Nur Isnaini
SIGNED

Valid ID: 6167ff96ea87a

Penguji II

Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 616d154032e71

Penguji III

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 616cdd77270db

Yogyakarta, 24 September 2021
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 616d1d4a55a1b

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdussatar Khalil

NIM : 19200010023

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisiplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/hasil karya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semarang, 20 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,

Abdussatar Khalil, S.Pd

NIM. 19200010023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdussatar Khalil

NIM : 19200010023

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisiplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semarang, 20 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,

Abdussatar Khalil, S.Pd

NIM. 19200010023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb
Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

***Cash Waqf Linked Linked Sukuk* (CWLS) Pada Pendanaan Proyek Pembangunan Di Era Jokowi**

Yang ditulis oleh:

Nama : Abdussatar Khalil

NIM : 19200010023

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisiplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts (M.A.)*

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 18 Agustus 2021
Pembimbing

Dr. Phil, Ahmad Norma Permata, M.A.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tesis ini dipersembahkan untuk

Alm Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Semua keluarga besar dan sahabat yang telah mendukung secara moril maupun materil

Program *Insterdisiplinary Islamic Studies*

Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Terus Berjuang, Lakukan yang Terbaik untuk Kepentingan Masyarakat Luas"

(Abdussatar Khalil)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan memohon puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini sebagai tugas akhir dan syarat untuk mendapatkan gelar *Magister of Arts* (M.A). Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammmad Saw. kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, bantuan dan dukungan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan tesis ini. Pertama, saya sampaikan ucapan terimakasih kepada ibunda saya yakni Hj. Kibtiah yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu dan telah bersabar untuk ditinggal sendiri di kampung halaman demi sebuah mimpi besar anaknya tercinta. Semoga Allah SWT berikan ibunda kami Hj. Kibtiah kesehatan, keselamatan dan umur panjang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kedua saya juga ingin menyampaikan terimakasih kepada Mandiri Amal Insani Foundation yang telah memberikan saya akses untuk belajar, bertumbuh dan berkontribusi untuk Indonesia. Terimakasih atas pengertian dan *support* yang telah diberikan kepada saya untuk bisa melanjutkan *study* Pascasarjana di Yogyakarta.

Ketiga saya ingin mengucapakan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Nina Mariani Noor, M.A selaku Ketua Jurusan *Interdisiplinary Islamic Studies* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Phil.

Ahmad Norma Permata, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan mengarahkan kepada penulis sehingga karya ini bisa selesai dan kepada seluruh dosen dan staf program *study Interdisiplinary Islamic Studies* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terimakasih atas semua bantuan, semangat, dukungan dan do'a yang diberikan kepada penulis. Semoga bapak dan ibu semua mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari dengan sepenuhnya, bahwa karya yang penulis tulis ini dalam bentuk tesis masih banyak kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Penulis sangat membutuhkan kritik serta saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini dan untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semarang, 18 Agustus 2021

Penulis

Abdussatar Khalil

Nim : 19200010023

ABSTRAK

Abdussatar Khalil 19200010023, Tesis *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS) PADA PENDANAAN PROYEK PEMBANGUNAN DI ERA JOKOWI. Program Studi Interdisiplinary Islamic Studies. Konsentrasi Islam. Pembangunan dan Kebijakan Publik Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hadirnya kebijakan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) adalah fenomena baru dalam dunia wakaf dan sukuk di Indonesia, kebijakan tersebut lahir pada tahun 2020 untuk membantu negara dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur yang memiliki *gap finansial* yang tinggi. Potensi dana wakaf uang yang tinggi di Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia dan menjadi negara paling dermawan di dunia, tentu hal tersebut bukan hal yang mustahil untuk mengoptimalkan realisasi penghimpunan dana wakaf di Indonesia yang bisa berdampak pada seluruh elemen masyarakat.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif kepustakaan (*library research)* dengan sumber data yang didapatkan dari beberapa *literature* yang relevan dengan kebijakan *cash waqf linked sukuk*. Selanjutnya, peneliti menggunakan metode analisis data berupa analisas deduktif dan *historis.* Analisis data deduktif sangat membantu untuk mengolah data dengan teori yang digunakan dalam penilitian ini. Adapun teori yang digunakan adalah teori sistem politik David Easton, kemudian pada analisis data *historis*, peneliti menggunakannya supaya memudahkan peneliti melihat gambar besar dari kebijakan *cash waqf linked sukuk.*

Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa target utama Pemerintah dalam menjalankan kebijakan *cash waqf linked sukuk* ini adalah untuk menciptakan *multiple effect* untuk Pemerintah, para Nazhir wakaf dan masyarakat luas dari dana wakaf uang yang diinvestikan melalui sukuk negara. Kebijakan *cash waqf linked sukuk* yang dikeluarkan Pemerintah belum bisa dikatakan otoritatif sebagai sebuah kebijakan karena regulasi yang mengatur kebijakan tersebut masih belum memaksa, dikarenakan pada peraturan tersebut wakif dan Nazhir boleh menginvestasikan dana wakaf uang di luar sukuk negara atau di luar proyek yang dibangun Pemerintah dengan catatan dana wakaf tersebut harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Kata Kunci : *Cash Waqf Linked Sukuk*, Infrastruktur, Otoritas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Mentri Agama RI dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor. 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak	tidak dilambangkan
ب	bā’	dilambangkan	be
ت	tā’	b	te
ث	ṡā’	t	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	ṡ	je
ح	ḥā’	j	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā’	ḥ	ka dan ha
د	dāl	kh	de
ذ	żāl	d	zet (dengan titik di atas)
ر	rā’	ż	er
ز	zai	r	zet
س	sīn	z	es
ش	syīn	s	es dan ye
ص	ṣād	sy	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ṣ	de (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	ṭā’	ḍ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓȧ’	ṭ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	ẓ	koma terbalik di atas
غ	gain	‘	ge
ف	fā’	g	ef
ق	qāf	f	qi
ك	kāf	q	ka
ل	lām	k	el
م	mīm	l	em
ن	nūn	m	en
و	wāw	n	w
هـ	hā’	w	ha
ء	hamzah	h	apostrof
ي	yā’	`	ye
		Y	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	*muta‘addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata

sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
علّـة	ditulis	*‘illah*
كرامةالأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā’*

D. Vokal *Pendek* dan Penerapannya

َ	Fatḥah	ditulis	*A*
ِ	Kasrah	ditulis	*i*
ُ	Ḍammah	ditulis	*u*

فعَل	Fatḥah	ditulis	*fa‘ala*
ذُكر	Kasrah	ditulis	*żukira*
يَذهب	Ḍammah	ditulis	*yażhabu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	*Ā*
جاهلـيّة	ditulis	*jāhiliyyah*
2. fathah + ya’ mati	ditulis	*ā*
تَنسى	ditulis	*tansā*
3. Kasrah + ya’ mati	ditulis	*ī*

كريم	ditulis	*karīm*
4. Dammah + wawu mati	ditulis	*ū*
فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	*Ai*
بينكم	ditulis	*bainakum*
2. fathah + wawu mati	ditulis	*au*
قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أُعدّت	ditulis	*u'iddat*
لئنشكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرأن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السّماء	ditulis	*as-samā'*
الشّمس	ditulis	*asy-syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوىالفروض	ditulis	*żawi al-furūḍ*
أهل السّنّة	ditulis	*ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

J. Pengecualian

System transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, Hadis, Mazhab, Syariat, Lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
3. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iv

NOTA DINAS PEMBIMBING v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

MOTTO vii

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK x

PEDOMAN TRANSLITERASI xi

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR GAMBAR xx

DAFTAR TABEL xxi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Kerangka Teoritis 15

1. Biograi David Easton 15

2. Teori Sistem Politik 17

3. Teori Kebijakan Sebagai Alokasi Nilai Secara Otoritatif 23

F. Metode Penelitian 28

1. Jenis Penelitian 28

2. Analisis Data 29

3. Sistematika Pembahasan 30

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II : Wakaf Uang dan Sukuk Negara di Indonesia 33

A. Pengertian Wakaf 33

B. Pengertian Sukuk Negara 34

C. Sejarah Wakaf Uang di Indonesia 36

BAB III : *Cash Waqf Linked Sukuk* Sebagai Instrumen Percepatan Pembangunan Nasional 41

A. Sukuk dan Pembangunan Negara 41

B. Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Presiden Joko Widodo di Tengah pandemi Covid 19 53

C. Regulasi Kebijakan Wakaf Berkorelasi Sukuk 59

D. Transparansi dan Keamanan Wakaf Uang Pada Investasi Pembangunan Negara 64

E. Kemudahan Wakaf Uang Untuk Percepatan Pembangunan Nasional .. 70

F. Capaian dan Hambatan Program CWLS 78

G. Pro-Kontra Wakaf Uang Pada Investasi Untuk Pembangunan Nasional. 82

BAB IV : MENAKAR OTORITAS KEBIJAKAN CWLS 91

A. Menampung Aspirasi Semua Pihak 91

B. Untuk Kepentingan Semua Komponen Bangsa 101

C. Kemampuan Memaksa 115

D. Mendorong Kemajuan Bangsa 117

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V : PENUTUP ····· **120**

A. Kesimpulan ····· 120

B. Saran ····· 121

DAFTAR PUSTAKA ····· **122**

LAMPIRAN-LAMPIRAN ····· **133**

RIWAYAT HIDUP ····· **134**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Model Skema Sistem Politik David Easton ····· 19

GAMBAR 2 Model Campign dan Transparansi Dana Wakaf oleh BWI ····· 74

GAMBAR 3 Tempat Masyarakat Menyalurkan Dana Wakafnya ····· ……80

GAMBAR 4 Sentimen Masyarakat Pada Media Sosial Tentang Wakaf Uang ·····100

GAMBAR 5 Jumlah Dana Imbal Hasil (kupon) yang Didapatkan BSMU dari BSM yang akan digunakan untuk Program Sosial Kepada *Mauquf Alaih* ·····107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Perolehan Dana Dari Sukuk PBS dan Alokasi Penempatan Proyek 49

TABEL 2 Pembangunan Infrastruktur Dari Dana Sukuk dan Alokasi Dana Sukuk Dari Proyek Tersebut 50

TABEL 3 Skema dan Penjelasan Penawaran Program *Cash Waqf Link Sukuk* SWR 001 66

TABEL 4 Jumlah Tenaga Kerja di Indonesia Berdasarkan Umur..... 71

TABEL 5 Bebea Contoh Total Penggalangan Dana Wakaf Uang Dari Beberapa Lembaga Wakaf yang Populer di Indonesia 75

TABEL 6 Perbedaan CWLS *Private Placement* dengan SWR 001..... 78

TABEL 7 Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Dana Wakaf Uang 89

TABEL 8 Pasrtispasi Publik Pada CWLS SWR 001 dan SWR 002 95

TABEL 9 Kerjasama LKS-PWU dan Nazhir Wakaf Uang 97

TABEL 10 Nazhir Wakaf Uang SWR 001 dan Program Sosialnya 102

TABEL 11 Nazhir Wakaf Uang SWR 02 dan Program Sosialnya 108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002 tentang diperbolehkannya berwakaf dengan uang menjadi tahapan permulaan perjalanan wakaf uang di Indonesia yang bisa menjadi alternatif pembangunan di Indonesia. MUI mengeluarkan fatwa tersebut dikarenakan terinspirasi oleh konsep dari ekonom Bangladesh Ma. Manan yang sukses mengeluarkan Bangladesh dari krisis kesejahteraan akibat konsep pengembangan wakaf uang yang dikenal dengan *Program sosial Investment Bank Limited* (SIBL).[1] Beberapa tahun sebelum fatwa tersebut dikeluarkan, masyarakat Indonesia terutama kalangan muslim terdampak secara ekonomi dan sosial akibat krisis tahun 1998 yang mengancam kehidupan masyarakat akibat pemutusan harapan kerja (PHK) yang berdampak kepada kemiskinan. Hal tersebut juga memantik keberadaan dunia filantropi seperti wakaf di Indonesia yang harus menjadi aternatif yang bisa di andalkan dalam persoalan tersebut.

Dua tahun setelah keluarnya fatwa MUI tentang wakaf uang tersebut, Pemerintah mengeluarkan undang undang (UU) No 4 tahun 2004 tentang wakaf yang di dalam UU tersebut membolehkan wakaf uang berkembang di Indonesia. Adanya UU ini memberikan kesempatan kepada semua masyarakat

[1] Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi, "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode *Analytic Network Process* (Anp)" BWI: Jurnal Wakaf, Vol. 10, No. 2, 118.

agar bisa berwakaf tanpa harus menunggu kaya, sebab sebelumnya masyarakat Indonesia terutama kalangan muslim mengartikan berwakaf harus berupa tanah saja. [2] Dengan adanya UU wakaf ini memberikan isyarat bahwa wakaf memiliki potensi kebermanfaatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Adanya UU ini juga akan mampu mendorong realisasi dari potensi wakaf yang sangatlah tinggi, hal ini dapat dilihat pada perkataan ketua Pokja pendirian Bank wakaf Zainulbahar Noor yang mengatakan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia bisa mencapai 100 triliun rupiah yang dirujuk dari studi *Islamic Development Bank* (IDB).[3] Hal ini tentu adalah hal yang relevan dikarenakan Indonesia sendiri memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Pada tahun 2019 Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat dari 267 juta jiwa penduduk Indonesia sekitar 87 persen atau sebanyak 230 juta jiwa beragama Islam.[4] Ilmiah mencatat bahwa jumlah tanah wakaf pada tahun 2016 yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia memiliki luas total 4.359.443.170,00 baik yang bersertifikat atau belum bersertifikat.[5] Dukungan potensi angka pencapaian dana wakaf di atas dibuktikan oleh Data *Charities Aid Foundation* (CAF) yang memposisikan Indonesia pada posisi tertinggi sebagai negara paling dermawan yang menggantikan posisi Myanmar dan 143 negara lainnya,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2] Wina Paul dan Rachmad Faudji, "Cash Waqf Linked Sukuk dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)" *JIMEA:* Jurnal Ilmiah Management, Ekonomi, Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung. No.2, (Mei-Agustus 2020), 2.

[3] Ahmad Syafiq, "Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur" *ZISWAF:* Jurnal Zakat dan Wakaf. No. 1 (Juni 2017), 27.

[4] Dunyati Ilmiah, "Optimalisasi Asset Wakaf melalui Sukuk Wakaf di Indonesia" *JESI:* Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. No. 2 (Desember 2019), 140.

[5] *Ibid.*,139.

hal tersebut dipublikasikan pada Oktober tahun 2018 dengan persentase 46 persen untuk kegiatan membantu orang lain, 78 persen untuk berdonasi, dan 53 persen untuk kegiatan sukarelawan/volunteer.[6] Pada tahun 2021 ini, *Caf World Giving Index* (CWGI) kembali menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia.

Posisi ini tentu memberikan keuntungan bagi negara karena memiliki masyarakat sipil yang proaktif dalam praktik berdonasi yang memperbantukan masalah masalah sosial, ekonomi, budaya dan politik yang membutuhkan pendanaan. Dalam hal sosialnya misalnya semakin banyaknya lembaga filantropi yang terus lahir di Indonesia maka akan memperkuat sendi sendi kemanusiaan dan mampu menekan angka kesenjangan sosial. Beberapa lembaga filantropi yang terkenal di Indonesia yang memobilisasi sosial melalui dana wakaf diantaranya Tabung Wakaf Indonesia (TWI) milik Dompet Dhuafa dan wakaf salman ITB yang memiliki penghimpunan dana wakaf yang tinggi. Potensi dan realisasi dana wakaf di Indonesia ini merupakan *instrument* dan peluang bagi negara untuk mengikutsertakan peran wakaf dalam pembangunan negara salah satunya sebagai sumber untuk pembiayaan beberapa proyek infrastruktur milik Pemerintah melalui asas konsesi seperti yang diterapkan dibeberapa negara. Hal ini terbukti dengan sikap Kementerian Keuangan bersama Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada 18 November 2020 yang meluncurkan sukuk seri SWR001 dan pada tahun 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Fitri Haryanti Harsono, "Indonesia Melesat jadi Negara Paling Dermawan di Dunia" dalam https://www.liputan6.com/health/read/3987796/indonesia-melesat-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia, diakses pada tanggal 6 Desember 2020.

kembali di luncurkan sukuk SWR 002 dengan jenis akad Wakalah dengan masa tenor dua tahun untuk membiayai beberapa proyek yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan imbal hasil yang lebih besar. Partisipasi publik terutama kalangan milenial cukup besar, dari dua program yang diluncurkan tersebut, negara mendapatkan suntikan dana sebesar Rp. 39.053.000.000 (Tiga puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta rupiah) yang didapatkan dalam kurun waktu yang singkat untuk pendanaan pembangunan.

Sikap Pemerintah mengikutsertakan dana wakaf untuk mendukung pendanaan pembangunan proyek infastruktur sudah sangat tepat dikarenakan produktivitas dana wakaf harus dijalankan sesuai dengan alasan lahirnya UU Wakaf tersebut. Kebutuhan dana untuk pembangunan negara memang membutuhkan pendanaan yang sangat tinggi. Pada tahun 2016 saja terdapat kebutuhan dana pembangunan infrastruktur yang mengalami kekurangan sebesar 263.5 triliun.[7] Tingginya kebutuhan dana infrastruktur ini dikarenakan pembangunan infrastruktur menjadi konsentrasi Pemerintah Jokowi baik periode I dan periode ke II,[8] hal ini dapat kita lihat pada anggaran total pengeluaran biaya infrastruktur yang akan di alokasikan dari tahun 2020 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Fadhullah Mudzakkir dan Tarmidzi, "Wakaf Uang untuk Infrastruktur dalam Persfektif Hukum Islam" *JHI:* Jurnal Hukum Islam. No. 2 (Desember 2018), 238.

[8] Kementerian Sekertariat Negara Republik Indonesia, "Presiden Jokowi Ungkap Pentingnya Pembangunan Infrastruktur bagi Indonesia" dalam https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_ungkap_pentingnya_pembangunan_infrastruktur_bagi_indonesia, diakses pada tanggal 16 Desember 2020.

yang mencapai 6.421 triliun atau rata rata 6.08 persen dari produk domestik bruto (PDB).[9]

Anggaran besar untuk kebutuhan pembiayaan tersebut tentu tidak mampu di dukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saja maka Pemerintah harus melakukan berbagai langkah dan terobosan untuk mampu mendapatkan pendanaan yang cukup. Satu dari sekian langkah yang dilakukan Pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia yang terkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan adalah dengan membuat program *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Program ini merupakan satu terobosan yang menarik yang memadukan unsur dana wakaf yang diinvetasikan sebagai pendanaan proyek infrastruktur oleh Pemerintah. Pendanaan infrastruktur dari investasi wakaf ini di nilai efektif karena mampu memberikan keuntungan *multiple effect* dimana para pelaku wakaf akan mendapatkan dana wakaf secara utuh kembali dan imbal hasil dari investasi proyek yang digarap Pemerintah dalam bentuk kegiatan sosial yang disepakati di samping itu juga negara akan diuntungkan dalam hal pendanaan pembiayaan infrastruktur yang didapatkan dari dana wakaf.[10]

Penempatan dana wakaf dalam investasi berbasis sukuk negara pada program CWLS tersebut sangat aman atau bersyariah sesuai dengan fatwa dari MUI yang dikeluarkan untuk keamanan syariah program CWLS. Program

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Kementrain PPN/Bappenas, "Rancangan Teknokratik" Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, 125.

[10]Harry Kanha, "Simbiosis Mutualisme Integrasi Wakaf dan Sukuk dalam Meningkatkan Investasi Pada Pasar Modal Syariah dan Mengurangi Kemiskinan" *Al-Awqaf:* Jurnal Waqf dan Ekonomi Islam. No. 1 (Juni 2018), 87.

tersebut sangatlah sejalan dengan isi UU 41 tahun 2004 pasal tentang penjelasan pasal 43 ayat 2 yang berbunyi *"pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha usaha yang tidak bertentangan dengan syariah"*[11] undang undang ini dengan jelas memberikan penekanan akan pentingnya memproduktifkan wakaf uang, sehingga bisa dikatakan sejalan dengan tawaran Pemerintah melaui program CWLS seri SWR001 dan SWR002 yang memberikan imbal hasil pada kerjasama pembangunan infrastrukur.

Sebagai gambaran, bentuk dari imbal hasil sukuk SWR001 Pemerintah akan membangun proyek dari beberapa lembaga filantropi yang sudah dikerjasamakan seperti lembaga amil, zakat, infaq, shodaqoh Nahdatul Ulama (LAZISNU). Lembaga amil, zakat, infaq, shodaqah Muhammadiyah (LAZISMU) yang mencakup program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Selain LAZISNU dan LAZISMU lembaga filantropi seperti Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat), Baitul Maal Muamalat, Wakaf Salman

[11] Undang undang Wakaf No 41 Tahun 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ITB, Yayasan Hasanah Titik, dan Dompet Dhuafa juga masuk dalam daftar pembiayaan proyek sosial dari imbal hasil sukuk SWR001. [12]

Sedangkan dalam hal pembagian imbalan kupon dalam sukuk SWR001 Pemerintah akan memberikan pada setiap bulan di tanggal 10 dengan penetapan sebesar 5,50% kepada pihak yang tercatat namanya pada penatausahaan Bank Indonesia.[13] Hal ini tentu menjadi menarik karena seperti yang tertuang dalam UU wakaf pada pasal 22 bahwa harta wakaf dapat digunakan untuk peningakatan kemajuan umat dan kesejahteraan ekonomi umat. Relevansi pembangunan infrastruktur dari dana wakaf memberikan makna fikih yakni *al-mashlahah al-ammah muqaddamah ala al-maslahah al-khashshah* yang diartikan bahwa kemaslahatan untuk hal yang bersifat umum/global harus di utamakan dari pada kepentingan yang bersifat perorangan atau khusus.[14]

Relevansi keagamaan dan kebangsaan pada karakter wakaf dan pembangunan infrastruktur memberikan potensi yang sangat besar untuk dikolaborasikan oleh para pelaku wakaf dan Pemerintah. Model pembangunan negara yang melibatkan dana wakaf ini telah dijalankan juga oleh negara tetangga seperti Malaysia dengan melibatkan Yayasan Khasanah dalam hal optimalisasi sukuk negara.[15]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12] Pemerintah Republik Indonesia, "Perubahan Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaq Seri SWR001.,", 23.

[13] *Ibid.*,14.

[14] Fadhullah Mudzakkir dan Tarmidzi, "Wakaf…", 243.

[15] Siti Nur Sathirah Fasha dkk. "The Development of Waqf Via Sukuk Financing: The Case of Khazanah, Sri Sukuk". *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 15, Th, 2018 (April 2018), 146.

Sukuk negara memang menjadi primadona alternatif pembiayaan infrastruktur sesuai dengan peran dari sukuk tersebut yakni sebagai alternatif pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2017 negara berhasil mengalokasikan dana dari sukuk negara (SBSN) untuk beberapa proyek infrastruktur seperti jalur kereta api, jalan flyover, pengelolaan drainase hingga pembangunan kantor pelayanan publik seperti kantor urusan agama dan asrama haji.[16]

Pada program CWLS menariknya adalah skema yang ditawarkan dalam program CWLS bahwa pewakaf personal bisa menerima uangnya kembali 100% selama tenor yang telah disepakati dan hasil dari investi wakaf tersebut atau imbal hasil wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan proyek sosial yang telah digarap bersama para mitra dari lembaga filantropi yang telah ditunjuk, seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Fenomena di atas memperlihatkan *civil society* dan negara secara kelembagaan melalui lembaga filantropi bergandengan tangan dalam hal membangun negara melalui wakaf. Hal ini membuktikan bahwa dalam negara demokrasi tidak selamanya *civil society* bertentangan atau melawan negara, justru sebaliknya bagaimana negara bisa bermitra dengan *civil society* untuk kemajuan masyarakat.[17] Lebih dalam lagi, penelitian menemukan bahwa negara melalui program CWLS bisa menjadi alternetif pembiayaan pembangunan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Kementerian Keuangan, "Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara). Jakarta, November , 2017.

[17] Emizal Amri dkk, "Pola Hubungan Negara dan Civil Society", *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan,* Vol. 12, No. 2, 2016.

negera ketimbang harus melakukan pinjaman utang di negara lain yang bisa mengganggu stabilitas politik Indonesia.

Formulasi adanya CWLS adalah momentum yang baik saat ini, karena perjalanan dunia wakaf di Indonesia terus mencari bentuk yang tepat untuk menghasilkan *multiplier effect* bagi Pemerintah, pengelola wakaf/Nazhir hingga masyarakat luas. Keberpihakan Pemerintah dalam mendorong wakaf uang yang lebih inklusif dibuktikan oleh sikap Presiden Joko Widodo yang meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada 25 Januari 2021 yang telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat luas.

Namun melihat hasil penghimpunan program *cash waqf linked sukuk* dari program SWR001 dan SWR002 yang diluncurkan dengan jumlah penghimpunan sebesar Rp. 39.053.000.000 (Tiga puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta rupiah) masih rendah dibandingkan dengan potensi wakaf uang yang sangat besar di Indonesia. Padahal program tersebut bisa menjadi solusi alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Beberapa kalangan juga menentang adanya program *cash waqf linked sukuk* dari beberapa aktor publik yang menimbulkan pro dan kontra tentang wakaf uang yang diinvestikan dalam program sukuk negara untuk pembangunan infasrtruktur yang menimbulkan gejolak di media massa dan di tengah masyarakat umum. Tentu hal tersebut adalah bentuk dari tidak banyaknya dukungan publik pada program tersebut. Hal tersebut tentu secara lahiriah adalah hal yang wajar dalam sebuah kebijakan terkait adanya dukungan atau minimnya dukungan dari sebuah kebijakan. Melihat hal di atas, peneliti merasa terpacu untuk meneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tentang target utama yang ingin dihadirkan pada sisi nilai manfaat yang diharapkan pada progarm *cash waqf linked sukuk* dan sejauh mana *cash waqf linked sukuk* otoritatif sebagai sebuah kebijakan.

Melihat penomena di atas, peneliti akan mengkaji hal tersebut menggunakan teori sistem politik David Easton yang dimana sistem politik itu berjalan dikarenakan masukan (input) dari berbagai jenis dan kalangan. Berbagai masukan/input tersebut akan diproses oleh sistem tersebut yang akan menghasilakan hasil/kebijakan, sedangkan kebijakan tersebut akan menimbulkan konsekuensi, baik untuk sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan dimana sistem itu berada. Tetapi seyogyanya suatu kebijakan yang dibuat oleh sistem politik oleh Pemerintah memiliki kecendrungan sarat kepentingan politik baik kepentingan bersama (negara) atau kepentingan personal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitan ini berupaya untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Apakah target utama dari nilai yang diharapkan Pemerintah melalui program *cash waqf linked sukuk* ?
2. Sejauh mana *cash waqf linked sukuk* otoritatif sebagai sebuah kebijakan?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Penulis ingin mengetahui target utama dari nilai manfaat yang diharapkan Pemerintah melalui program c*ash waqf linked sukuk.*
2. Penulis ingin mengetahui sejauh mana c*ash waqf linked sukuk* otoritatif sebagai sebuah kebijakan

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua pembaca, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan bacaan mengenai kebijakan *cash waqf linked sukuk* sebagai alternatif pendaanaan proyek pembangunan negara.

1. Aspek Teoritis,penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi tentang program c*ash waqf linked sukuk*, lebih khususnya tentang kebijakan *cash waqf linked sukuk* sebagai pendanaan proyek pembangunan. Hasil dari penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran dalam pelaksanaan pembangunan negara melalui skema wakaf uang dan sukuk.
2. Secara praktis,penelitianini dapat menjadi informasi dan menumbuhkan motivasi para peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian-penelitian tentang kekuatan dana wakaf uang. Selain itu dalam implementasi *cash waqf linked sukuk*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam aspek sistem kebijakan *cash waqf linked sukuk* agar dalam pelaksanaannya selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

D. Kajian Pustaka

Dari tinjauan yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu dalam bentuk karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang akan diangkat, peneliti menemukan beberapa penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengenai program *cash waqf linked sukuk* diantaranya, Wina Paul[18] dan Dunyati Ilmiah.[19]

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wina Paul, ia menawarkan wakaf uang sebagai sumber pembiayaan negara dan sebagai *instrument* investasi yang aman. Wina dan Faudji menawarkan konsep wakaf uang yang diinvetasikan dalam sukuk karena dinilai aman dari risiko gagal bayar. Sedangkan Dunyati Ilmiah, ia menawarkan konsep optimalisasi asset wakaf tanah dengan cara Badan Wakaf Indonesia (BWI) menawarkan dan menyewakan tanah wakaf kepada pengembang (*Developer*) yang dimana nantinya pengembang memproduktifkan tanah tersebut. Selanjutnya pengembang bersinergi dengan *Special Purpose Vehicle* (SPV) untuk mengeluarkan sukuk wakaf dan tanah wakaf menjadi jaminan asset. Setelah keluarnya sukuk wakaf, maka diperjualkan kepada publik (masyarakat) untuk berinvestasi, kemudian setelah pembangunan selesai oleh pengembang, maka proses penyelesaian masa sewa dilakukan kepada BWI dengan cara memberikan bangunannya yang telah selesai dibangun, singkat kata pembayaran sewa kepada BWI dalam bentuk bangunan yang sudah jadi secara utuh setelah proyek bangunan selesai dibangun bukan pembayaran sewa yang dibayar tiap bulan.

Penelitian yang lain juga relevan dengan Nurlalili Adkhi Rizfa Faiza yang menujukkan bahwa konsep CWLS efektif dilakukan untuk membantu defisit APBN untuk pembangunan infastruktur pasca bencana. Pembangunan

[18] Wina Paul dan Rachmad Faudji, “Cash Waqf…”, 2.
[19] Dunyati Ilmiah, “Optimalisasi Asset…”, 140.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

infarstruktur pasca bencana bisa dilakukan dengan dana wakaf uang yang diinvestasikan melalui sukuk dan hasil kupon atau imbal hasil program CWLS akan digunakan untuk membantu masyarakat duafa. [20] Hasil penelitian yang dilakukan Magfhira Maulidia Putri dkk, bahwa Pemerintah belum mampu mengelola progarm CWLS yang berdampak kepada manfaat progarm CWLS yang belum di rasakan oleh masyarakat yang dikarenakan permasalahan pada Nazhir. Di samping itu program CWLS ini belum berjalan maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi, edukasi, literasi pada masyarakat, minimnya profesionalitas dan trasparansi dari BWI dan para Nazdzir. [21]

Sedangkan pada penelitian Riska dan Andre yang menujukkan bahwa program CWLS sangat cocok dijalankan di Indonesia karena mengingat kebermanfaatanya yang luas dan positif untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.[22] Pada penelitian yang lain, seperti penilaian Eka Nur Baiti yang menujukkan bahwa program CWLS bisa berperan dalam progarm Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan cara dana CWLS sebagai sumber pembiayaan baru untuk pembangunan nasional yang tertunda akibat pengalihan alokasi APBN karena pandemi Covid 19. Pengembalian (*return*)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, "Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia"*Tesis:* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, 90.

[21] Maghfira Maulidia Putri dkk, "Strategi Implementasi Pengelolaan Cssh Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process"*Al-Infaq:* Jurnal Ekonomi islam, No. 2. Thn. 2020, 223.

[22] Riska Delta Rahayu dan Moh. Andre Agustianto, "Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Persepektif Prinsip Syariah"*Mazawa: Management of Zakah and Waqf Journal , No, 2* (2020), 158.

dari program CWLS tersebut bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan terlebih pada sektor ekonomi akibat pandemi.[23]

Pada penelitian yang lain dari Muh Idhiel Fitriawan Rahman dkk dijelaskan bahwasanya CWLS bisa menjadi instrumen pembiayaan pemulihan dampak ekonomi Covid 19 dengan cara memanfaatkan imbal jasa dari program CWLS dengan model *revolving fund* atau yang biasa disebut dengan nama *qard al-hasan* dengan cara memberikan pinjaman modal kepada pelaku UMKM. Model lainnya juga menggunakan model *in-kind* yaitu pemberian dana untuk pembelian bantuan alat produksi yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat yang bisa menunjang ekonomi akibat pendemi, sedangkan model yang terakhir yakni dengan menggunakan model *Mudharabah* dengan cara pemeberian modal usaha kepada pelaku usaha dan wajib mengembalikan modal yang diberikan dengan perhitungan bagi hasil jika memperoleh keuntungan.[24]

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya, kajian mengenai CWLS lebih banyak membahas pada nilai kebermanfaatan ekonomi dan sosial. Maka pada penelitian ini, tesis ini memiliki kajian tersendiri, yaitu bagaimana aspek otoritas CWLS sebagai sebuah kebijakan dan sejauah mana otoritas CWLS sebagai sebuah kebijakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Eka Nur Baiti, "Cash Waqf Linked Sukuk sebagai instruemen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat pandemi Covid 19" *HES:* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1 (2021), 66.

[24] Muh Idhiel Fitriawan Rahman dkk, "Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak pandemi Covid 19"Jurnal Bimas Islam, Vol. 14, No. 1 (2021), 92.

E. Kerangka Teori

1. Biografi David Easton

Penelitian ini akan mengkaji tentang sistem politik David Easton dalam pelaksanaan program *cash waqf linked sukuk* dan pendanaan proyek pembangunan infrastruktur. Tidak lengkap rasanya jika tidak mengetahui kehidupan David Easton. David Easton merupakan ilmuwan politik Amerika, ia lahir di Toronto, Ontorio, Kanada pada 24 Juni 1917. Semasa hidupnya Easton pernah menjabat sebagai profesor ilmu politik di *University of Chicago* Amerika. Easton banyak dikenal publik karena penerpaan teori sistem politik pada studi politik, dia memberikan definisi politik yang paling sering dirujuk dalam disiplin ilmu tersebut sebagai alokasi nilai yang otoritatif bagi masyarakat. Dia melahirkan sistem politik untuk analisis kebijakan pada proses pembuatan kebijakan yang mencakup input, konversi, *output*, umpan balik dan lingkungan. Sejak tahun 1950 konsep sistem yang di kenalkan menjadi konsep teoritits yang terpenting yang digunakan oleh para ilmuwan politik Amerika serikat.[25]

Selama hidupnya Easton juga pernah menjadi Presiden *American Political Science Association* pada tahun 1968-1969, juga sebagai Presiden *International Committee on sosial Science Dokumentation* pada 1969-1971 dan Wakil Presiden *American Academy of Arts and Sciences*. Di samping itu, Easton juga aktif sebagai anggota dewan ilmu perilaku aktif dari

[25] Wikipedia, "Biografi David Easton" dalam https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/David_Easton&hl=id&sl=en&tl=id&client=s&prev=search, diakses pada 29 Juli 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

American Academy of Arts and Sciences pada 1975-1984. Easton aktif sebagai ketua Akademi cendekiawan *independent* pada tahun 1979-198, kemudian anggota komite pendidikan tinggi *royal society of Canada* 1978-1980, dan juga sebagai ketua komite pertukaran informasi ilmiah asosiasi ilmu politik Amerika serikat pada tahun 1972. [26]

Beberapa karier di atas membuat Easton dikenal sebagai seorang ilmuwan yang aktif di dunia pendidikan. Easton semakin dikenal juga oleh publik dari beberapa karya ilmiahnya diantaranya, jurnal politik yang berjudul "*The decline of modern political theory*" pada tahun 1951, "*The political system. An inquiry into the state of political scienc*e" pada tahun 1953, "*An approach to the analysis of political system, in world politics* 9" pada tahun 1957, "*An approach to the analysis of political system, in world politics 9*" pada tahun 1965, " *A sistems analysis of political life, New York: Wiley*" pada tahun 1965, "*Varieties of political theory, (Ed.), Englewood Cliff*" pada tahun 1966, "*Children in the political system - origins of political legitimacy, (with Jack Dennis), McGraw-Hill*" pada tahun 1969, "*The analysis of political structure, New York: Routledge*" pada tahun 1990, "*Divided knowledge: Across disciplines, across cultures*, (Ed. with C. Schelling)" pada tahun 1991, "*The development of political science: A comparative survey*, (Ed. with J. Gunnell, and L. Graziano), *New York: Routledge*" pada tahun 1991, "*Regime and discipline: democracy and the development of political science*, (Ed. with J. Gunnell and M. Stein)" pada

[26] *Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tahun 1995. Dari beberapa karya di atas tentu membuat Easton semakin dikenal publik secara luas. Tepat pada 19 Juli 2014 di umurnya yang ke 97 tahun, Easton menghembuskan nafas terakhir.

2. Teori Sistem Politik

Dari karya tentang sistem politiknya, Easton pernah mengatakan bahwa suatu produk kebijakan yang di hasilkan adalah gabungan dari input yang berupa tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*) yang di olah secara sistematik oleh sistem politik yang berupa tindakan atau keputusan.[27] Dalam tataran sistem politik ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam sebuah sistem politik diantaranya adalah *pertama*, sistem itu di tandai dengan adanya saling keterhubungan dan ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam suatu sistem. *Kedua*, sistem haruslah berimbang (*netral*) tidak di pengaruhi oleh ideologi dan *ketiga* adalah sebuah sistem harus mengacu pada *co-varience* dan ketergantungan antarunit yang membangun sistem.[28]

Sistem politik bagi Easton adalah sistem interaksi antara masyarakat yang dibuat alokasi yang mengikat atau otoritatif untuk di implementasikan. Keputusan tersebut bersifat otoritatif dikarenakan keputusan tersebut mengikat seluruh masyarakat yang harus dijalankan dengan mengarahkan segala kekuatan yang ada, jika perlu dengan tindakan kekerasan maka hal tersebut juga akan dijalankan. [29] Inilah yang membuat perbedaan antara

[27] Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa Cendkia, 2019, 1.
[28] Toto Pribadi & Ali Muhyidin, *Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik. Modul 1,* 1.
[29] Jurg Martin Gabriel dan Emiritus, "David Easton's 'Authoritative Value Allocation'

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

interaksi politik dan interaksi sosial lainnya yaitu orientasi pada alokasi nilai yang otoritatif untuk suatu masyarakat.

Easton juga menjelaskan bahwa tindakan otoritataif memuat beberapa hal, seperti tindakan yang bersifat politis, para politis dan terkait dengan sub sistem sosial. Maka tindakan otoritatif adalah tindakan yang berkaitan dengan seluruh kebijakan. Otoritas juga dicirikan oleh adanya keharusan menjalankan suatu kebijakan yang telah di putuskan. Pada hakikatnya otoritas publik atau masyarakat terkait erat dengan sebuah kedaulatan dimana kebijakan atau keputusan yang mengikat masyarakat dan dapat ditegakkan terutama pada nilai nilai yang dianggap penting atau yang paling dipertaruhkan. Sehingga keputusan otoritatif dikaitkan dengan keputusan akhir atas nilai nilai tertinggi yang dapat dialokasikan dan jika perlu menggunakan sarana utama yang tersedia.

Teori sistem politik David Easton berpangkal pada proses input berupa tuntutan dan dukungan yang akan menghasilkan sistem politik dengan *output* berupa kebijakan/keputusan yang akan memiliki umpan balik berupa konsekuensi dari kebijakan tersebut apakah mendaptkan tuntutan atau dukungan dari publik.[30] Untuk melihat teori sistem politik Easton akan dijelaskan dalam gambar di bawah ini:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Activating the Definition's Potential" Zurich, Swiis Federal Institute of Tehcnology, 4.

[30] Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik …*, 41.

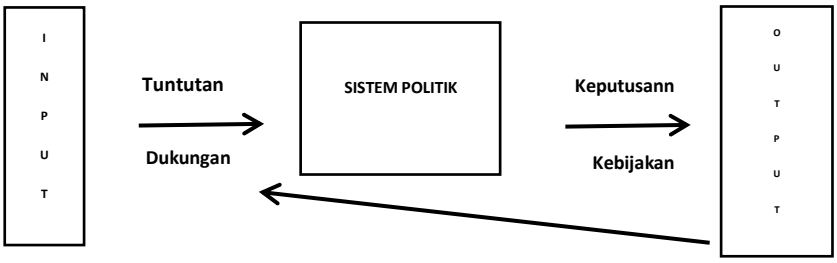

Gambar 1 Model skema sistem politik David Easton

Pada tahapan tuntutan di gambar di atas, terdapat hal hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah, *pertama*, tuntutan tersebut timbul karena dua hal yakni pengalaman dari lingkungan di sekitar sistem itu dan di dalam sistem tersebut. Dalam lingkungan akan banyak dijumpai sistem mengenai ekonomi, kebudayaan (*culture*), ekologi, kepribadian, struktur sosial dan demografi. Jenis tuntutan yang penting biasanya berasal dari suatu kejadian dalam sistem politik. Sementara untuk tuntutan, bahwasanya tuntutan itu menjadi isu politik, apabila menjadi perbincangan publik dengan cukup *intens*, tetapi pada tahap pengajuan pembuatan keputusan (*policy maker*) haruslah di *support* oleh golongan orang yang berpengaruh.

Dalam sistem politik peran lingkungan tidak bisa di sepelekan karena memberikan energi yang mampu memberikan reaksi bekerjanya sistem politik. Politik bagi Easton adalah perjuangan personal atau kelompok untuk menguasai nilai-nilai sosial. Easton juga menjelaskan mengenai ciri-ciri sistem politik yang terbagi kebeberapa bagian dan unit lainnya lagi, diantaranya:[31]

[31] Toto Pribadi & Ali Muhyidin, *Pendekatan…,* 1.4.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Ciri identifikasi, hal ini sangat penting dimiliki untuk dapat mengindentifikasi unit unit lainnya, seperti:
   a) Unit unit sistem politik, adalah unit unit yang membentuk suatu sistem politik yang berbentuk tindakan politik. Dari tindakan tersebutlah kita bisa melihat siapa yang membentuk peranan politik dan kelompok kelompok politik.
   b) Batasan, dalam kaitan ini sistem politik haruslah memiliki batasan, sistem politik diartikan sebagai semua tindakan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat dan setiap praktik sosial yang tidak mengandung ciri tersebut tidak termasuk kedalam sistem politik. Dalam kaitan tersebut maka akan di pandang sebagai variabel *eksternal* di dalam lingkungan sistem.
2. *Input* dan *output*, dalam suatu sistem politik terdapat konsekuensi bagi masyarakat atau publik dalam bentuk keputusan-keputusan dan otoritatif. Konsekuensi tersebut adalah *output* sedangkan input harus terus bergerak agar mampu menjaga sistem politik, karena tanpa input maka tidak akan terjadi sistem politik dan tanpa *output* tidak dapat menganalisa yang dilakukan oleh sistem tersebut.
3. Diferensiasi sebuah sistem, artinya disini bahwa setiap sistem tersebut memiliki perananannya masing masing yang saling terkait seperti peranan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
4. Integrasi sebuah sistem dalam hal ini adalah perwujudan untuk mempertahankan dan mengatur kekuatan kekuatan dan kegiatan dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sistem politik. Integrasi dalam sebuah sistem ini dimungkinkan oleh terdapatnya kesadaran dari anggota sistem politik untuk menjaga keberadaan dari sistem politik tersebut sehingga muncul suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan para anggota untuk bekerjasama sehingga menciptakan keputusan yang otoritatif.

Pada prosesnya bagi sistem politik, lingkungan amat sangat penting, dikarenakan lingkungan bisa memberikan energi yang dapat memacu bekerjanya sistem politik. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya energi yang dibawakan lingkungan kepada sistem politik ialah berupa input baik dalam bentuk tuntutan dan dukungan. Lingkungan yang mendukung sistem tersebut dapat dibagi menjadi dua yakni lingkungan masyarakat dalam dan lingungan masyarakat luar. Pada pengertiannya bahwa lingkungan masyarakat dalam adalah keseluruhan sistem sosial ataupun fisik yang berada di luar sistem politik namun tetap berada di dalam masyarakat yang sama.

Lingkungan masyarakat dalam memuat beberapa hal seperti, *pertama*, sistem ekologi, yakni yang berkaitan dengan lingkungan fisik seperti ciri-ciri geografi. Sedangkan kondisi organik nonhumanis seperti alam, flora dan fauna. *Kedua*, sistem biologi yakni susunan biologis manusia yang dianggap mempunyai keterkaitan kuat di dalam pembentukan sikap politik tertentu. *Ketiga*, sistem kepribadian hal ini sangat membantu *elite* pembuat keputusan dalam sistem politik dalam memengaruhi keinginan masyarakat lebih jauh lagi atau menentukan cara cara bagaimana yang seharusnya dalam pencapaian bersama. *Keempat*, sistem sosial dalam sistem ini di kelompokkan menjadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

beberapa sistem diantaranya, struktur sosial, sistem kebudayaan (*culture*), sistem ekonomi, dan demografi.

Lebih jelasnya pada pembagian struktur tadi dapat dijelaskan, *pertama*, struktur sosial yakni pelapisan-pelapisan mulai dari tingkat bawah sampai atas (*elite*) secara *vertical*, dengan struktur *vertical* tersebut akan dapat di ketahui lapisan yang paling dominan dan berpengaruh terhadap tuntutan dan dukungan bagi sistem politik. Apakah tuntutan dan dukungan terhadap pembentukan keputusan tersebut mewakili keseluruhan lapisan atau hanya kalangan *elite* saja. *Kedua*, sistem kebudayaan dalam pemahaman ini bahwasanya menunjuk pada pemahaman budaya politik pada masyarakat, budaya politik tersebut dapat di artikan pandangan individu memandang masalah masalah pada politik. Sistem politik harus mampu meregulasi budaya politik sehingga mampu melahirkan partispasi politik sesuai dengan kemampuan sistemnya. *Keempat*, sistem ekonomi dalam hal ini kebijakan pembangunan ekonomi harus ditujukan untuk dapat mengelola segenap kekayaan alam yang akan berorientasi pada perekonomian masyarakat begitu juga sebaliknya. *Kelima*, sistem demografi disini menunjuk pada kondisi penduduk mulai dari populasi penduduk, komposisi dan penyebaran penduduk tersebut. Perubahan pada sistem demografi ini akan berimplikasi pada sistem politik.[32]

Setelah melalui skema sistem politik melalui tahapan dukungan dan tuntutan terhadap suatu keputusan maka mesin politik akan bekerja dengan *output* berupa keputusan dan kebijakan politik. Jika tuntutan dalam sebuah

[32] Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik ...,* 49.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sistem politik berupa keputusan sesuai dengan yang di harapkan dan memenuhi keinginan anggota dalam sistem politik, maka dengan sendirinya ikatan antara anggota dengan sistem terbentuk.[33]

Dari tulisan di atas kita bisa melihat bahwa pusat pendekatan Easton berkonsep pada otoritas dan sistem dimana keduanya memiliki ciri khusus yakni otoritas erat berhubungan dengan struktur *hierarki* dan sistem erat berhubungan dengan kegigihan sistem tersebut.

3. Teori Kebijakan Sebagai Alokasi Nilai Secara Otoritatif

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya sistem politik Easton akan menghasilkan sebuah *output* berupa keputusan atau kebijakan yang akan bersifat otoritatif yang akan dijalankan oleh seluruh masyarakat. Proses keluarnya kebijakan dalam *output* tersebut tentu tidaklah mudah terdapat serangkaian interaksi lembaga dan aktifitas politik di dalam masyarakat yang akan menghasilkan tuntutan dan dukungan menjadi sebuah kebijakan yang sah yang mengikat masyarakat. Semakin besar dukungan masyarakat terhadap suatu tuntutan maka semakin besar potensi tuntutan itu menjadi sebuah kebijakan. Tentu adanya kebijakan yang otoritatif tidak terlepas dari sumbangsih lembaga yang berhak memberikan alokasi legitimasi pada sebuah kebijakan tersebut seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia. [34]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33] *Ibid.*, 57.

[34] Wawan Risnawan, "Peran dan Fungsi Infarstruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik"*Dinamika:* Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4. No. 3 (2017), 513.

Easton juga mengatakan bahwa dalam tindakan sistem politik terdapat unit-unit yang berupa tindakan politik (*political actions)* seperti pembuatan undang-undang, tuntutan dari lapisan masyarakat kepada Pemerintah yang akan menjadi hulu dari sistem politik tersebut yakni sebuah input. Input sendiri terdiri dari dua hal yakni tuntutan dan dukungan, tuntutan sendiri bisa berasal dari dalam sistem politik juga bisa berasal dari lingkungan. [35] Tuntutan yang berasal dari luar sistem politik sangatlah mudah di identifikasi dikarenakan berasal dari luar sistem politik tersebut. Sedangkan tuntutan *internal* dari proses tersebut sebenarnya bukanlah bagian dari sistem input, akan tetapi reaksi langsung akibat dari sistem politik tersebut (*with input*). Tuntutan internal timbul karena adanya kondisi-kondisi dari sistem tersebut. Biasanya pada saat sistem politik bekerja maka akan timbul tuntutan dari anggota sistem dengan alasan untuk mengubah hubungan yang telah ada sesama anggota sistem yang di karenakan terdapatnya ketidakpuasan hubungan politis yang ada di dalam sistem politik tersebut.

Dukungan dalam proses input, tidaklah melulu soal dukungan yang berasal dari luar akan tetapi pandangan dalam suatu persoalan adalah bagian dari dukungan. Pada konsep dukungan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni wilayah dukungan dan mekanisme dukungan. Wilayah dukungan terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

a. Komunitas Politik

[35] *Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada persoalan ini, komunitas politik menjadi penting untuk menyelesaikan perbedaan yang terjadi dalam suatu pandangan dalam sistem.

b. Rezim

Pada wilayah dukungan ini dapat diartikan bahwa *support* terhadap aturan dasar yang mengatur dan menyelaraskan tindakan dari anggota sistem untuk menyelesaikan *problem* yang timbul dari dampak dukungan terhadap suatu komunitas politik.

c. Pemerintah

Pada tahapan ini, terdapat dukungan terhadap Pemerintah yang sedang memimpin untuk menyelesaikan masalah dan konflik yang timbul di antara sesama anggota.

Sedangkan pada mekanisme dukungan, terdapat dua hal yang harus diperhatikan yakni *output* dan sosialisasi. Pada tahapan *output* akan berbentuk kebijakan dan keputusan politik. Sepatutnya, keputusan yang baik adalah yang mampu memenuhi sebagian tuntutan dari para anggota sistem tersebut. Hal itu juga akan mampu meningkatkan ikatan di antara anggota sistem tersebut. Namun harus di sadari juga bahwa tidak mungkin semua tuntutan akan dapat dipenuhi, namun paling tidak tuntutan dari kelompok yang berpengaruh harus di utamakan untuk mengharmoniskan suasana pada sistem tersebut.

Kemudian pada tahapan sosialisasi, untuk menciptakan dukungan yang besar maka harus dilakukan proses edukasi secara berkelanjutan dan turun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

temurun dari generasi ke generasi mengenai kebijakan atau keputusan untuk menjaga dan mendapatkan sistem politik yang menghasilkan legitimasi yang kuat.

Selain hal di atas terdapat juga peranan yang penting yakni infrastruktur politik seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (Ormas), partai politik, perss (media massa), partai politik hingga tokoh politik. Infrastruktur politik inilah yang akan mempengaruhi lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kekuasaannya yang akan melahirkan kebijakan atau keputusan yang memiliki otoritas yang baik.[36] Jika proses wilayah dukungan, mekanisme dukungan dan infrastruktur poltik berjalan dengan baik maka sistem politik akan menghasilkan suatu kebijakan yang baik yang mampu diterima oleh masyarakat luas.

Namun jika suatu sistem menyerap proses input berupa tuntutan yang bertentangan di antara sesama anggota pada sistem tersebut, maka sistem politik tersebut harus mampu mengatur konflik pada sistem tersebut. Interaksi pada sistem amat sangat diperlukan untuk membangun elemen yang terdapat pada sub sistem tersebut, sistem juga akan melindungi dirinya pada tiga hal yakni menciptakan *output* berupa yang baik dan memuaskan, menyandarkan diri pada ikatan yang sudah mengakar pada sistem itu dan mengancam atau menggunakan otoritas atau kekuatan yang dimiliki.[37]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[36] *Ibid.*, 514.

[37] Sholih Muhdi, dkk, "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik"*J:* Jurnal Review Politik. Vol. 2. No. 2 (2016), 214.

Otoritas memang menjadi hal yang penting bagi konsep Easton yang langsung terkoneksi dengan negara. Michael Saward juga mengelaborasi konsep Easton mengenai kebijakan yang otoritatif dengan memuat beberapa dampak yang logis, diantaranya:[38]

1. Hanya negara yang memiliki otoritas tunggal.
2. Dalam proses *output* berupa tindakan dan keputusan bersifat eksklusif yang berada ditangan lembaga yang memiliki kewenangan.
3. Bagi Easton keputusan yang berasal dari Pemerintah bersifat mengikat karena di dukung oleh legitimasi yang berasal dari konstitusi untuk menghindari kisruh politik.
4. Negara harus selalu hadir dengan legitimasi yang telah dimilikinya.

Dari konsep Easton yang dikemukakan Saward di atas, bahwasanya suatu keputusan atau kebijakan yang telah mendapatkan legitimasi dan otoritas dari Pemerintah harus di jalankan oleh masyarakat walaupun masyarakat tidak menyetujui kebijakan tersebut dan Pemerintah harus mengerahkan segala kekuatan yang dimilikinya walaupun dengan cara paksaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[38] Mirza Shahreza, "Sistem Politik dan Proses Komunikasi Politik". INA-Rxiv Papers, Juli 2018, 8.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan *(library research)*, yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui beberapa literatur, dokumen berita, majalah, buku dan referensi lainnya yang mengungkap dan mengkaji tentang *cash waqf linked sukuk* (CWLS).[39] Dari beberapa sumber data yang sudah di eksplorasi di atas peneliti membaginya menjadi dua bagian yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian berupa dokumen, berita dan artikel terkait lainnya. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang digunakan oleh peneliti yang mampu menunjang data pokok yang bersumber dari dokumen, materi webinar dan berita di media sosial. Dalam penelitian ini, peneliti sangat terbantu oleh beberapa sumber data primer dari dokumen memorandum program *cash waqf linked sukuk* dari Badan Wakaf Indonesai (BWI) yang membantu melihat skema program CWLS, dokumen dari Kementerian Keuangan mengenai program CWLS, dokumen dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bangun Sejahtera Bina Umat (BSM Umat) mengenai data perolehan Nazhir program CWLS dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[39] Asfi Manzilati, Metedologi Penelitian Kualitaitif: Paradigma, Metode dan Aplikasi, (Malang: UB Press, 2017), 198.

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah menjadi mitra dalam program CWLS.

Di samping itu, peneliti juga terbantukan dalam bentuk data sekunder yang berasal dari hasil riset pusat ekonomi dan bisnis syariah Universitas Indonesia mengenai Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) persepsi publik dan rekomendasi startegis yang disampaikan dalam materi webinar GNWU pada 31 Maret 2021. Data tersebut sangat membantu peneliti dalam menyimpulkan beberapa pertanyaan dasar mengenai persepsi dan sentimen masyarakat tentang wakaf uang. Peneliti juga banyak mengambil data dari beberapa *statement publik figure* yang menyoroti tentang program CWLS dalam beberapa media sosial yang menimbulkan respon beragam dari beberapa masyarakat di media sosial.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk mengolah data yang didapatkan yang dapat membantu suatu kesimpulan dalam penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini,penelitian menggunakan metode analisis data deduktif dan historis. Metode analisis data deduktif artinya adalah pemikiran yang bertolak pada fakta fakta umum yang ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan metode *historis* melakukan analisis kejadian kejadian di masa lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana peristiwa itu telah terjadi.

Metode deduktif peneliti terapkan untuk memudahkan peneliti mengolah data dengan teori yang digunakan dengan melihat beberapa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sumber data primer dan sekunder yang kemudian peneliti ambil kesimpulan untuk menjawab topik permasalahan dan tujuan penelitian dalam penelitian ini. Sedangkan metode analisis *historis* peneliti gunakan untuk membantu peneliti melihat gambar besar (*big picture*) dari program CWLS ini dengan melihat hulu dari lahirnya program CWLS yang digagas Pemerintah.

3. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang diharapkan secara komprehensif menjelaskan seluruh isi penulisan mulai dari awal hingga pada akhir kesimpulan. Pembagian bab-bab tersebut peneliti bagi menjadi lima bab dengan pembahasan pada setiap bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya termuat mengenai latar belakang permasalahan mencakup alasan-alasan peneliti mengangkat penelitian mengenai *cash waqf linked sukuk* pada pendanaan proyek pembangunan di era Jokowi. Rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dan kegunaan peneliti ini, yang berisi mengenai tujuan dari penelitian yang akan digunakan serta sumbangsih keilmuan dalam penelitian ini. Telaah pustaka yang mencakup beberapa penelitian terdahulu yang terkait tentang tema yang penelitian angkat untuk diteliti. Kerangka teoritis berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai suatu landasan mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian sebagai cara dalam memproses penelitian yang akan diteliti,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sehingga teratur dan sesuai dengan prosedur suatu penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat diuji keilmiahannya.

Bab ke kedua menjelaskan tentang konsepesi wakaf uang dan sukuk di Indonesia dalam penjelasan ini, peneliti akan menjelaskan sejarah berdirinya wakaf uang di Indonesia. Bab ke tiga akan menjelaskan mengenai *cash waqf linked sukuk* dan percepatan pembangunan nasional. Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai pembangunan infrastruktur dan fasiltas publik lainnya yang dibangun Pemerintah dengan dana sukuk negara, di samping itu pada bab ini, akan dijelaskan juga regulasi kebijakan wakaf berkorelasi dengan sukuk.. Di samping itu pada bab ini akan dijelaskan dampak dari peluncuran gerakan nasional wakaf uang (GNWU) oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo. Dalam bab ini juga akan ditemukan mengenai respon publik terhadap pro dan kontra wakaf uang untuk investasi melalui *cash waqf linked sukuk.* Bab ini juga menjelaskan mengenai capaian dan hambatan *cash waqf linked sukuk* serta aspek keamanan berwakaf uang untuk investasi pembangunan nasional melalui *cash waqf linked sukuk.*

Sedangkan pada bab ke empat berisi pembahasan mengenai otoritas kebijakan *cash waqf linked sukuk.* Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang aspirasi program *cash waqf linked sukuk,* kemudian akan dijelaskan juga kebermanfaatan program *cash waqf linked sukuk* untuk kepentingan semua komponen bangsa. Pada bab ini juga akan dijelaskan aspek otoritas kebijakan program *cash waqf linked sukuk* apakah sipatnya memaksa atau

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tidak untuk di implementasikan dan terakhir pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai program *cash waqf linked sukuk* apakah mendorong kemajuan bangsa atau tidak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan CWLS yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2020 dan 2021 sudah jelas bertujuan untuk mengajak publik agar menempatkan dana wakaf pada sektor produktif yang aman dan mampu memberikan *multiplier effect* bagi semua kalangan, baik kalangan pemerintah maupun masyarakat luas untuk kemajuan bangsa. Kebijakan CWLS faktanya mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa baik dalam sektor pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Sikap pemerintah untuk mengajak masyarakat memproduktifkan dana wakaf uang tersebut tentu senada dengan regulasi wakaf uang yakni undang undang nomor 41 tahun 2004 yang telah menjadi dasar dalam memperoduktifkan wakaf uang tersebut. Namun di satu sisi, kebijakan CWLS yang sangat baik tersebut, faktanya belum memiliki otoritas yang kuat yang bersifat memaksa untuk dijalankan oleh masyarakat dikarenakan regulasi turunan dari undang undang nomor 41 tahun 2004 yakni Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 dengan tegas memperbolehkan masyarakat untuk memproduktifkan dana wakaf uang di luar kebijakan CWLS. Tentu hal tersebutlah yang menjadi satu dari sekian penghambat belum maksimalnya dana wakaf uang yang dihasilkan dari kebijakan CWLS.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Selain pada persoalan regulasi kebijakan CWLS yang belum memiliki otoritas yang kuat, hambatan terbesar dalam kebijakan CWLS ini adalah pada masalah edukasi dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat luas. Padahal, dengan karaketer masyarakat Indonesia yang paling dermawan di dunia dan dengan tingkat populasi muslim terbesar di dunia, mestinya penghimpunan dana wakaf uang yang didapatkan akan jauh lebih besar dari kebijakan tersebut. Perlu adanya sinergi sosialisasi yang masif yang dilakukan oleh pemerintah beserta instansi di bawahnya, para *publik pigure*, para pegiat filantropi, mahasiswa hingga masyarakat umum untuk mempopulerkan dan memberikan edukasi kebermanfaatan adanya program CWLS yang berkelanjutan dan mampu mendorong kemajuan bangsa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahim, Andi. "Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) seri SWR 001, Wakafku Investasiku" https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2942, Di akses pada tanggal 29 Juli 2021.

_____ ."CWLS Ritel seri SWR 001 berhasil menarik 1.041 Wakif" https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2985. Di akses pada 31 Juli 2021.

Agama,Kementerian. "Data Tanah Wakaf"*SIWAK,* http://siwak.kemenag.go.id/# .Diakses pada 28 Juni 2021.

Al Aiyub, Sholahudin. "Wakaf Uang Untuk Pembangunan Infrastruktur(?)" https://mui.or.id/opini/29604/wakaf-uang-untuk-pembangunan-infrastruktur/ .Diakses pada 4 Juni 2021.

Aliasar, Afdal. *KNKS Sebagai Katalisator Industri Halal Indonesia., KNKS,* 24 April 2019.

Amri, Emizal dkk, "Pola Hubungan Negara dan Civil Society", Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan. No. 2,2016.

Andini, Ayu. "Indeks Demokrasi Indonesia di Era Jokowi Terus Merosot" https://lokadata.id/artikel/indeks-demokrasi-indonesia-di-era-jokowi-terus-merosot. Diakses pada 2 Juni 2021.

Andrianus Pito, Toni dkk, Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. Bandung: Nuansa Cendkia, 2019.

Astutui, Dewi dkk. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Investor dalam Berinvestasi Sukuk" Ihtiyath: Jurnal Managemen Keuangan Syaraiah. No. 1. September 2020.

Baharuddin, A. Zamakhsyari dan Rifqi Qowiyul Iman. "Nazhir Wakaf Profesional, standarisasi dan Problematikanya" Li falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. No. 2 Vol. 3 (Desember 2018).

Banda Saputri, Oktoviana. "Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Digital" KInerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen. No. 2. Vol. 17.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Ekonomi, Pusat dan Bisnis Syariah UI, Indonesia Sharia Economic Outlook 2020, Jakarta: Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, 2020.

Fauzia, Amelia. Filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia,. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.

Hafizah, Iffah & Muh Shalhah Assalam. "Gerakan Nasional Wakaf: Mampukah Menjadi Harapan Baru Umat" http://fossei.org/gerakan-nasional-wakaf-uang-mampukah-menjadi-harapan-baru-umat/ .Diakses pada 2 Juni 2021.

Hanum, Zubaedah. "Kemenkominfo: 89% Penduduk Indonesian Gunakan Smartphone" https://mediaindonesia.com/humaniora/389057/kemenkominfo-89-penduduk-indonesia-gunakan-smartphone .Diakses pada 9 Juni 2021.

Hariyanto, Puguh. "Din Syamsuddin Serukan Untuk Berwakaf ke Organisasi Islam" https://nasional.sindonews.com/read/317828/15/din-syamsuddin-serukan-umat-berwakaf-ke-organisasi-islam-1611892906 .Diakses pada 4 Juni 2021.

Haryanti Harsono, Fitri "Indonesia Melesat jadi Negara Paling Dermawan di Dunia" https://www.liputan6.com/health/read/3987796/indonesia-melesat-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia. Diakses pada tanggal 6 Desember 2020.

Hasan, Noorhaidi. Laskar Jihad, Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia dan KITLV, 2008.

Hasanah, Uswatun. "Napak Tilas Undang-Undang Wakaf (Bagian I)" https://www.bwi.go.id/258/2008/09/artikel/napak-tilas-undang-undang-wakaf-bagian-1/ .Diakses pada 4 Juni 2021.

Hilda, dkk "Pengaruh Literasi dan Religiusitas terhadap Intensi Berwakaf pada Cash Wakf linked Sukuk (CWLS)" JIMEA: Jurnal Ilmiah Ekonomi, dan Akuntansi. No.3, tahun 2020.

Ilmiah, Dunyati. "Optimalisasi Asset Wakaf melalui Sukuk Wakaf di Indonesia" JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. No. 2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Indonesia, Media. Membangun Infrastruktur Meningkatkan Daya Saing, edisi 20 Oktober 2019.

Indonesia, Bank. Bersinergi Membangun Ekonomi & Keuangan Syariah: Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020, Jakarta: Bank Indonesia Bank Sentaral Republik Indonesia, 2020.

Indonesia, Universitas. "Webinar Gerakan Nasional Wakaf Uang dengan Proses Digitalisasi Keuangan: Menunju Wakaf yang Lebih Modern dan Berdaya Guna" Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, 31 Maret 2021.

Informasi Indonesia, Portal. "Jembatan Youtefa, Bukti Sumpah Membangun Papua"https://indonesia.go.id/ragam/pariwisata/pariwisata/jembatan-youtefa-bukti-sumpah-membangun-papua .Diakses pada 19 Juni 2021.

Ismail A. Mohsin, Magda. "Financing the Development of Old Waqf Properties: The Role of Waqf in Modern Economic Development", Bank and Banks Sytsem.

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan, Direktorat dan Risiko Kementerian Keuangan "CWLS Ritel seri SWR001 Berhasil Menarik 1.041 Wakif" https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2985. Diakses pada di akses pada 7 Juni 2021.

julita, Lidya. "Jurus Sri Mulyani Genjot Wakaf Produktif Berbasis Cash" https://www.cnbcindonesia.com/news/20201021150459-4-196045/jurus-sri-mulyani-genjot-wakaf-produktif-berbasis-cash.Diakses pada 3 Agustus 2021.

Kabinet Republik Indonesia, Sekertaris. "Erick Thohir Ungkap Komitmen BUMN Dukung Program Gerakan Nasional Wakaf Uang" https://setkab.go.id/erick-thohir-ungkap-komitmen-bumn-dukung-program-gerakan-nasional-wakaf-uang/ .Diakses pada 3 Juni 2021.

Kanha, Harry. "Simbiosis Mutualisme Integrasi Wakaf dan Sukuk dalam Meningkatkan Investasi Pada Pasar Modal Syariah dan Mengurangi Kemiskinan" Al-Awqaf: Jurnal Waqf dan Ekonomi Islam. No. 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kelana, Irwan. “Dukung GNWU, Semua Nazhir Wakaf Uang Harus Dilibatkan”https://www.republika.co.id/berita/qp724s374/dukung-gnwu-semua-nazhir-wakaf-uang-harus-dilibatkan. Diakses pada 3 Juni 2021.

Keuangan Republik Indonesia, Kementerian. “Capai 24 miliar, Pembeli CWLS Generasi Milenial” https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capai-24-miliar-pembeli-cwls-didominasi-generasi-milenial/ .Diakses pada 8 Juni 2021.

_____.“Ini beberapa Faktor Kunci Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 2021” https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-beberapa-faktor-kunci-percepatan-pertumbuhan-ekonomi-2021/ .Diakses pada 9 Juni 2021.

_____.“Pemulihan Ekonomi Lewat belanja dan Pengendalian Covid-19 Masih Jadi Priorotas APBN 2021”https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemulihan-ekonomi-lewat-belanja-dan-pengendalian-Covid-19-masih-jadi-prioritas-apbn-2021/.Diakses pada 1 Juni 2021.

_____ “Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara). Jakarta, November 2017.

_____. “Asumsi Dasar Ekonomi Makro: APBN 2019” “https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2019/. Diakses pada 30 Mei 2021.

_____.“Keterangan Pers Satu Dasawarsa Sukuk Negara Untuk Kemaslahatan Bangsa, Jakarta: Kemenkeu Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. 2018.

_____. “Ini Daftar Proyek Infrastruktur dari Penjualan Sukuk” https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-daftar-proyek-infrastruktur-dari-penjualan-sukuk/. Diakses pada 24 Mei 2020.

LazisMU, “Latar Belakang LazisMU” https://lazismu.org/view/latar-belakang. Diakses pada 31 Juli 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

M. Amirin, Tatang. Menyusun Rencanapenelitianan, Jakarta: CV Rajawali, 1986.

Mahfud, Mohammad. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1998.

Manzilati, Asfi . MetedologipenelitianKualitaitif: Paradigma, Metode dan Aplikasi, Malang: UB Press, 2017.

Materi Persentase Bank Jawa Barat (BJB). "Gerakan Wakaf Uang Nasional Dengan Proses Gerakan Digitalisasi Keuangan:Menunju Wakaf Yang Lebih Modern dan Berdaya Guna"pada 31 Maret 2021.

Medias, Fahmi . "Wakaf Produktif dlam Perspektif Ekonomi Islam", La Riba: Jurnal Ekonomi Islam. Vol IV, No 1 tahun 2010.

Mudzakkir, Fadhullah dan Tarmidzi. "Wakaf Uang untuk Infrastruktur Dalam Persfektif Hukum Islam" JHI: Jurnal Hukum Islam. No. 2 (Desember 2018).

Muhajir, Afifudin dan Nawawi, Revitalisasi Filantropi Islam: Optimalisasi Wakaf dalam Pemeberdayaan Ummat, Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Muhammad, Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Muhdi, Sholihdkk. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik"J: Jurnal Review Politik. Vol. 2. No. 2 (2016).

Mulyana, Dedi. MetodepenelitianKualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Nasar, M. Fuad. "Sinergi Gerakan Wakaf Menuju Kemakmuran Bangsa" https://www.bwi.go.id/5603/2020/10/08/sinergi-gerakan-wakaf-menuju-kemakmuran-bangsa/ .Diakses pada 21 Juni 2021.

Nopijantoro, Wurjanto. "Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur" Jurnal Substansi, Vol. 1 No. 2, Thn. 2017.

Nu-Care-LazisNU, "Sekilas NU" https://nucare.id/tentang#sekilas. Diakses pada 31 Juli 2021.

Nur Sathirah Fasha, Siti dkk. "The Development of Waqf Via Sukuk Financing: The Case of Khazanah, Sri Sukuk". International Journal of Business, Economics and Law. Th, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Partiwi, Angrum dkk. "Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infastruktur" Al-Tijary, Vol. 2. No 2 (2017).

Paul, Wina dan Rachmad Faudji. "Cash Waqf Linked Sukuk dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)" JIMEA: Jurnal Ilmiah Management, Ekonomi, Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung. No.2.

Pekerjaan, Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat. "Daya Saing Indonesia Naik 11 Peringkat, Ketersediaan Infrastruktur Turut Berkontribusi" https://www.pu.go.id/berita/view/17030/daya-saing-indonesia-naik-11-peringkat-ketersediaan-infrastruktur-turut-berkontribusi/. Diakses pada 30 Mei 2021.

Pemerintah Republik Indonesia. "Perubahan Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf seri SWR001".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Perwakilan Rakyat Republik Indoenesia, Dewan. "Gerakan Nasional Wakaf Uang Harus Tetap Jadi Dana Sosial Keagamaan" https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31639/t/Gerakan+Nasional+Wakaf+Uang+Harus+Tetap+Jadi+Dana+Sosial+Keagamaan .Diakses pada 3 Juni 2021.

PKS Tv, "Indonesia Leaders: Utak Atik Wakaf" https://www.youtube.com/watch?v=zwbfvcbgs Diakses pada 4 Juni 2021.

PPN/Bappenas, Kementrain "Rancangan Teknokratik" Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Presiden, Sekertaris. "Presiden Jokowi Luncurkan Wakaf Gerakan Nasional Wakaf Uang" https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/ .Diakses pada 31 Mei 2021.

_____. "Presiden Jokowi Luncurkan Wakaf Gerakan Nasional Wakaf Uang" https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/ .Diakses pada 31 Mei 2021.

Pribadi, Toto & Ali Muhyidin, Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik. Modul 1.

Pusat Statistik Nasional, Badan. "Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Umur" dalam https://www.bps.go.id/site/resultTab .Diakses pada 8 Juni 2021.

Rais Official, Amien. "Gerakan Nasional Wakaf Uang Untuk Siapa? Ini alasan mengapa harus kita lawan https://www.youtube.com/watch?v=aLqZAIV7eoo&t=625s .Diakses pada 4 Juni 2021.

Republik Indonesia, Kementerian ."Cash Waqf wlinked Sukuk seri SWR001: Kebaikan Jariyah Penuh Berkah" direktorat Pembiayaan Syariah: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Jakarta, Oktober 2020.

Republik Indonesia, Pemerintah . "Memorandum Informasi Sukuk Wakaf: Cash Waqf Linked Sukuk seri SWR 002".hal 27. https://www.syariahbukopin.co.id/id/berita/berita-terbaru/memo-info-cash-waqf-linked-sukuk-cwls-swr-002

Republika, "Kesadaran Berbagi Terus Tumbuh di Tengah pandemi"https://www.republika.id/posts/6782/kesadaran-berbagi-terus-tumbuh-di-tengah-pandemi .Diakses pada 1 Juni 2021.

Risnawan, Wawan. "Peran dan Fungsi Infarstruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik"Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4. No. 3 (2017).

Rusydiana, Aam S. dan Abrista Devi. "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)" BWI: Jurnal Wakaf, Vol. 10, No.2 (2017).

Rusydiana, Aam S.dan Abrista Devi, "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)" BWI: Jurnal Wakaf, Vol. 10, No. 2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sekertariat Negara Republik Indonesia, Kementerian. "Presiden Jokowi Ungkap Pentingnya Pembangunan Infrastruktur bagi Indonesia" https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_ungkap_pentingnya_pembangunan_infrastruktur_bagi_indonesia. Diakses pada tanggal 16 Desember 2020.

Shahreza, Mirza. "Sistem Politik dan Proses Komunikasi Politik". INA-Rxiv papers, Juli 2018. hal. 8

Suheriadi. "Pemerintah Bakal Luncurkan Sukuk Wakaf Ritel Melalui 4 Bank" https://infoBanknews.com/topnews/pemerintah-bakal-luncurkan-sukuk-wakaf-ritel-melalui-4-Bank/. Di akses pada 29 Juli 2021.

Supriyadi dan Sholihul Hadi, "Regulasi Wakaf di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi dalam Tinjauan Politik Hukum" Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 6 No. 2, 2019.

Syafiq, Ahmad. "Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur" ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf. No. 1.

Syakir Mohd Rosdi, Mohd. "Ummah Economic Remedy: Between Islamic Economics and Islamic Political Economy" Innovativ Journal: Journal Of Bussnies Management and Ekonomics, Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV) Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, No. 4. Th. 2016.

Syariah Nasional, Dewan. "Pernyataan Kesesuian Syariah SBSN Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel Dengan Cara Bookbuilding tahun 2021".

Syauqi Beik, Irfan "Gerakan Nasional Wakaf Uang Sebagai Momentum Penguatan Peran Wakaf" https://www.bwi.go.id/5870/2021/01/28/gerakan-nasional-wakaf-uang-sebagai-momentum-penguatan-peran-wakaf/ .Diakases pada 1 Juni 2021.

_____ ."Memperkuat Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia" Jurnal Ekonomi Islam Al-infaq, Vol. 2 No. 2, Th. 200.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tanjung, Erick. “Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik Pada Kinerja Jokowi Jeblok” https://www.suara.com/news/2021/02/08/200255/survei-indikator-tingkat-kepuasan-publik-pada-kinerja-jokowi-jeblok?page=all .Diakses pada 3 Juni 2021.

Teguh Saptono, Imam. Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020, Badan Wakaf Indonesia: Jakarta, 2020, hal. 7.

Tuharie, Slamet. ”Kedermawanan, Kotak Amal dan Terorisme”https://www.tribunnews.com/tribunners/2021/03/31/kedermawanan-kotak-amal-dan-terorisme .Diakses pada 26 Juni 2021.

Ubaidillah, Abu. “Resmikan Bank Wakaf Mikro di Solo, OJK: Kita Perkuat dengan Pembinaan” https://finance.detik.com/moneter/d-5484494/resmikan-Bank-wakaf-mikro-di-solo-ojk-kita-perkuat-dengan-pembinaan.Diakses pada 3 Juni 2021.

undang undang 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

undang undang Wakaf No. 41 tahun 2004.

undang undang No 19 tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Wakaf Indonesia, Badan .“Berkah Wakaf” https://berkahwakaf.id/ .Diakses pada 9 Juni 2021.

_____.“Forum Nazhir Wakaf Produktif Dukung GNWU” https://www.bwi.go.id/6033/2021/02/24/dukung-gnwu-semua-nazhir-wakaf-uang-harus-dilibatkan/. Diakses pada 31 Juli 2021.

_____.“Mengenal Lebih Dekat Cash Wakaf linked Sukuk”, https://www.bwi.go.id/4030/2019/11/artikel/inspirasi-wakaf/mengenal-lebih-dekat-cash-wakaf- linked-sukuk/ .Diakses pada 4 Juni 2021.

_____ .“Badan Wakaf Indonesia Meluncurkan KALISA seabagai Gerakan Wakaf Nasional Untuk Membantu Penanganan Covid 19” https://www.bwi.go.id/5126/2020/07/08/badan-wakaf-indonesia-meluncurkan-kalisa-sebagai-gerakan-wakaf-nasional-untuk-membantu-penanganan-Covid-19/ .Diakses pada 10 Juni 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____. "Badan Wakaf Indonesia Meluncurkan KALISA seabagai Gerakan Wakaf Nasional Untuk Membantu Penanganan Covid 19" https://www.bwi.go.id/5126/2020/07/08/badan-wakaf-indonesia-meluncurkan-kalisa-sebagai-gerakan-wakaf-nasional-untuk-membantu-penanganan-Covid-19/. Diakses pada 10 Juni 2021.

_____. "Di Tengah Kondisi pandemi CWLS Ritel seri SWR 002 Sukses Menarik 91,03 Persen Wakif Baru" https://www.bwi.go.id/6962/2021/06/09/di-tengah-kondisi-pandemi-cwls-ritel-seri-swr002-sukses-menarik-9103-persen-wakif-baru/. Di akses pada 31 Juli 2021.

_____. "Kemenag Release Daftar 22 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang" https://www.bwi.go.id/5483/2020/09/07/kemenag-release-daftar-22-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang/ .Diakses pada 8 Juni 2021.

_____. "Mengenal Lebih Dekat Cash Wakaf linked Sukuk", https://www.bwi.go.id/4030/2019/11/artikel/inspirasi-wakaf/mengenal-lebih-dekat-cash-wakaf- linked-sukuk/ .Diakses pada 4 Juni 2021.

_____. "Wapres Sebut Tiga langkah Besar Wujudkan Wakaf Produktif" https://www.bwi.go.id/5813/2021/01/23/wapres-sebut-tiga-langkah-besar-wujudkan-wakaf-produktif/ .Diakses pada 1 Juni 2021.

_____. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Wakaf di Indonesia, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018.

_____. "Pengertian Wakaf" dalam https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/,.Diakses pada 11 November 2019.

_____. "Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 01 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____. "Luar Biasa, Hasil Pengelolaan Sukuk Wakaf Bantu Kaum duafa Bisa Berobat Mata" https://www.bwi.go.id/5629/2020/10/23/luar-biasa-hasil-pengelolaan-sukuk-wakaf-bantu-kaum-duafa-bisa-berobat-mata/. Diakses pada 4 Agustus 2021.

Widyawati, Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi Tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf , Bandung: Arsad Press, 2011.

World Giving Index 2021, Caf. A Global pandemic Special Report June 2021, Charities Aid Foundation, 2021.8.

Wakaf Indonesia, Badan. "Luar Biasa, Hasil Pengelolaan Sukuk Wakaf Bantu Kaum duafa Bisa Berobat Mata" https://www.bwi.go.id/5629/2020/10/23/luar-biasa-hasil-pengelolaan-sukuk-wakaf-bantu-kaum-duafa-bisa-berobat-mata/. Diakses pada 4 Agustus 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA